

KRUSIAL PENETAPAN CONTIGUOUS ZONE DALAM KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM

by Sirodjuddin, Sh.

Submission date: 19-Apr-2021 11:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 1563186433

File name: Jurnal-Sebelum_Turnitin.docx (38.4K)

Word count: 1852

Character count: 12575

11
**KRUSIAL PENETAPAN *CONTIGUOUS ZONE* DALAM KEWENANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Sirodjuddin, Made Warka, Slamet Suhartono, Sri Setyadji

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, menggunakan beberapa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Melindungi hak-hak berdaulat atas kekayaan dan pelaksanaan yuridiksi nasional Indonesia di laut, demikian pentingnya posisi *contiguous zone*, dibutuhkan suatu peraturan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum yang menjadi suatu kebutuhan mendesak. Bentuk pengawasan di zona ini dapat dilengkapi dengan operasi pemberantasan dan negara dapat menghukum yang melanggar aturan-aturan perundangan tersebut. Urgensi hukum rezim *contiguous zone*, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Konvensi suatu tuntutan kebutuhan negara sebagai dasar penegakan hukum melihat kemanfaatan dan nilai strategis serta ekonomis bagi negara. Konsekuensi meratifikasi UNCLOS 1982, berarti negara menundukkan diri pada ketentuan dan kewajiban menindaklanjuti berbagai ketentuan yang ada di dalamnya. Mewujudkan dalam bentuk peraturan perundangan nasional sebagai langkah perlindungan berbagai kepentingan negara dan pedoman dalam penegakan hukum.

Kata kunci: kewenangan; penetapan; *contiguous zone*

Latar Belakang

Negara Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS 1982*), konsekuensi negara atas ratifikasi menundukkan diri pada ketentuan tersebut. Suatu kenyataan menjadikan permasalahan adalah batas teritorial wilayah perairan dan secara yuridis laut serta hak-haknya belum ditetapkan undang-undang, perlu mendapatkan perhatian dan menjadikan prioritas perintah dalam penyusunan legislasi nasional. (1)

Contiguous zone tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur dan zona perbatasan langsung wilayah laut teritorial negara. Zona ini negara pantai tidak mempunyai *soverenitas* sebagaimana halnya laut wilayah dan negara dapat melaksanakan kekuasaan tertentu. Namun jalur zona dianggap penting sebagai transisi antara kedua bagian laut tersebut. (2) Kewenangan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk melindungi pelanggaran peraturan perundangan beacukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorial dan menghukum pelanggaran peraturan perundangan tersebut di atas wilayah atau laut teritorialnya.

Melindungi hak-hak berdaulat atas kekayaan dan pelaksanaan yuridiksi nasional Indonesia di laut, demikian pentingnya posisi *contiguous zone*, dibutuhkan suatu peraturan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum yang menjadi suatu kebutuhan mendesak. Bentuk pengawasan (3) di zona ini dapat dilengkapi dengan operasi pemberantasan dan negara menghukum para pelanggar peraturan perundangan tersebut. Sepanjang menyangkut rezim *contiguous zone* negara Indonesia belum mengumumkan dalam bentuk perundangan. *Contiguous zone* sepanjang dengan batas-batas *contiguous zone*, belum ada satupun batas yang ditetapkannya. Kebutuhan peraturan perundangan yang

harmonis dan terintegrasi di *contiguous zone* sangat diperlukan, guna mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.(4)

Penegakan hukum di *contiguous zone* belum ada ketentuan hukum secara khusus dan terperinci pada rezim tersebut sebagaimana ketentuan konvensi, maka terdapat kekosongan hukum. Diperlukan ketentuan hukum sebagai pedoman penegakan hukum di rezim *contiguous zone* sehingga memenuhi kepastian hukum Adapun rumusan permasalahan yaitu urgensi hukum rezim *contiguous zone* bagi Indonesia. terkait penegakan hukum TNI AL.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, menggunakan beberapa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual.(6)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Urgensi Hukum Rezim *Contiguous Zone* Bagi Indonesia

Meratifikasi konvensi merupakan langkah penting mempertahankan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi negara pada zona maritim(7) dan ruang udara di atasnya. Berkenaan rezim perairan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara Indonesia telah mengundangkannya. Namun Indonesia belum mengundangkannya pada rezim *contiguous zone* meskipun klaim sah terhadap zona tersebut telah dilakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU No. 32-2014). Pengertian meratifikasi menerima ketentuan dan melaksanakan ketentuan yang diatur sebagaimana peraturan tersebut.(8)

Klaim negara India sesuai ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, kewenangan India terkait tindak pidana imigrasi, fiskal, bea cukai dan karantina. Peraturan ini memuat kewenangan India dalam penegakan hukum "*the security of India*". Negara lain telah menerapkan pengaturan *contiguous zone* adalah Amerika Serikat, pada 2 September 1999, dan Republik Rakyat Tiongkok membuat aturan rezim *contiguous zone* dalam *The Law on The Territorial Sea and Contiguous Zona*, tanggal 25 Pebruari 1992. Negara Australia menetapkan pengaturan *contiguous zone* dalam *Maritime Legislation Amandment Act 1994*, merupakan amandemen dari *Sea and Submerged Land Act 1973*. Negara Indonesia telah mengundangkan peraturan perundangan tentang perairan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Menyangkut rezim *contiguous zone* negara Indonesia belum mengumumkannya yang berdampak angka pelanggaran atau tindak pidana kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter melalui laut dan kewenangan untuk mengendalikan peredaran benda-benda arkelologis dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut *contiguous zone*. Negara berkepentingan menjaga aset kekayaan dan sumber daya laut nasional sebagai pendukung perekonomian nasional yang didukung pemanfaatan(9) dan optimalisasi sarana pertahanan dan keamanan.

Urgensi pengaturan *contiguous zone* bagi Indonesia karena letaknya berdampingan dengan laut teritorial bernilai strategis dan nilai ekonomis. Zona ini terdapat unsur lingkup kewenangan atau hak-hak berdaulat berkaitan dengan hak dan kewajiban negara. Perlindungan kepentingan negara yang bersifat ekonomis menjadi prioritas terutama pengamanan sumber daya laut dari pelaku pelanggar yang dapat mengancamnya. Begitu penting hukum rezim *contiguous zone* sebagai pijakan penegakan hukum dan dasar peraturan lain yang berhubungan kewenangan atau yurisdiksi negara. Mengingat peraturan terkait yurisdiksi laut yang lain sudah diundangkan ataupun negara-negara lain

sudah mengundangkannya.

Kewenangan TNI AL Melaksanakan Penegakan Hukum Di *Contiguous Zone*

Pasal 33 UNCLOS 1982, memuat rumusan *contiguous zone* mengenai unsur letak serta batas kewilayahan, unsur lingkup kewenangan, dan hak dan kewajiban negara. Rezim ini negara pantai berwenang melakukan pencegahan pelanggaran atau tindak pidana kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter. Juga berkepentingan melindungi dari upaya negara lain melakukan kegiatan pengangkatan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam, terutama benda-benda arkeologi dan bernilai sejarah dari dasar laut berbatasan dengan laut wilayah. Terhadap pelanggaran, hak negara pantai dapat melakukan *hot pursuit* yang terjadi di laut wilayah.⁽¹⁰⁾ Hak demikian diakui hukum kebiasaan internasional, asalkan dilakukan menggunakan kapal perang dan kapal pemerintah resmi dan dipersenjatai melakukan tugas tersebut. Secara umum pelanggaran rezim *contiguous zone* merupakan pelanggaran ketentuan hukum pidana yang baru dan ada hubungan dengan persoalan administrasi negara tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus.⁽¹¹⁾

Kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas wilayah yurisdiksinya.⁽¹²⁾ Kekuasaan tersebut sebagai dasar pembentukan negara dan pembentukan hukum sebagai pijakan penegakan hukum. Penegakan hukum dan pengawasan atas pentaatan ketentuan perundangan terkait kewenangan atau yurisdiksi negara di laut, perlunya peraturan yang jelas atau penyerasian peraturan yang sudah ada sebagai pedoman. TNI AL melaksanakan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5-1983, menyebutkan aparat penegak hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima TNI.

Secara universal TNI AL memiliki peran militer, diplomatik dan polisionil. Peran *constabulary* merupakan peran TNI dalam membantu pemerintah menjalankan pembangunan nasional bidang penegakan hukum mewujudkan ketertiban di laut, melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional.⁽¹³⁾ Penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional merupakan tugas sekaligus peran TNI AL yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional dilakukan bekerjasama dengan instansi maritim terkait dengan pendekatan secara komprehensif dalam pengelolaan keamanan laut yurisdiksi nasional.

Kehadiran TNI AL diharapkan dapat menjaga kondisi keamanan laut, sebagai perwujudan penegakan hukum dan kedaulatan yang bebas dari ancaman sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta konflik pengelolaan sumber daya laut.

Penegakan hukum dan penegakan kedaulatan mengandung makna berbeda, institusi negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok mempunyai peranan berbeda pula. Praktek penegakan hukum dan penegakan kedaulatan oleh TNI AL dilakukan secara berbarengan dan serentak, satu sisi merupakan penegakan kedaulatan sebagai fungsi mempertahankan keutuhan wilayah negara, pada sisi lain sebagai penegakan hukum (*polisionil/constabulary*). Bagi TNI AL, perbedaan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi, hubungan antara penegakan kedaulatan dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan.

Ketentuan pengaturan zona ekonomi eksklusif Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh Perwira TNI AL. *Contiguous zone* berada dalam area zona ekonomi eksklusif

dan berdampingan laut teritorial dengan fungsi pengawasan sesuai Pasal 33 UNCLOS 1982. Penegakan hukum dan pengawasan atas pentaatan ketentuan konvensi tersebut, perlunya peraturan yang jelas dan terinci atau penyerasian peraturan yang ada sebagai pedoman aparat penegak hukum. Indonesia belum menetapkan satupun aturan atau undang-undang terkait *contiguous zone* dan belum mengatur kewenangan negara secara khusus dan terinci penegakan hukum atas yurisdiksinya. Indonesia perlu mempersiapkan ketentuan perundangan,⁽¹⁶⁾ pada rezim *contiguous zone* diatur tersendiri dan dicantumkan kewenangan negara dalam penegakan hukum atas pelanggaran kepabeanan, keimigrasian, fiskal dan sanitasi.

Kesimpulan

Urgensi hukum rezim *contiguous zone*, sebagaimana ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 suatu tuntutan kebutuhan negara sebagai dasar penegakan hukum melihat kemanfaatan dan nilai strategis serta ekonomis bagi negara. Konsekuensi meratifikasi UNCLOS 1982, berarti negara menundukkan diri pada ketentuan dan kewajiban menindaklanjuti berbagai ketentuan yang ada di dalamnya. Mewujudkan dalam bentuk peraturan perundangan nasional sebagai langkah perlindungan berbagai kepentingan negara dan pedoman dalam penegakan hukum.

Kewenangan TNI Angkatan Laut melaksanakan penegakan hukum di *contiguous zone* berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5-1983. Pelaksanaan yurisdiksi negara di *contiguous zone* dibutuhkan peraturan khusus secara terperinci dalam perundangan nasional atau melakukan sinkronisasi terkait ketentuan konvensi. Dengan dasar peraturan perundangan, TNI Angkatan Laut dan para aparat penegak hukum di laut yang lain dapat melaksanakan penegakan hukum di *contiguous zone* dengan dasar suatu kepastian hukum.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 melalui peraturan perundangan *contiguous zone* nasional, secara terinci dan diselaraskan dengan ketentuan peraturan terkait yang sudah ada, karena ketentuan rezim *contiguous zone* diatur hanya beberapa pasal dalam konvensi. Penetapan peraturan sangat penting karena terdapat kekosongan hukum nasional dan dapat memenuhi kepastian hukum bagi penegakan hukum di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan kajian berkenaan pengaturan *contiguous zone* yang diselaraskan dengan peraturan perundangan nasional yang mengatur pemanfaatan dan penegakan hukum. Untuk memenuhi kepastian hukum ketentuan UNCLOS 1982 Pasal 33 perlu dijabarkan dalam peraturan perundangan nasional. Dengan demikian TNI AL sebagai penegak hukum di *contiguous zone* dan para aparat penegak hukum yang lain dapat menjalankan penegakan hukum sesuai ketentuan yang diamanahkan negara.

Daftar Pustaka

1. Agusta A. ANALYSIS OF MARINE LAW IN THE AREA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE. *J Geogr Gea*. 2017;17(2).
2. Prakoso A. *Dinamika Ekonomi Politik dalam Mewujudkan Kepentingan Nasional di Sektor Migas: Studi Kasus Blok Mahakam*. J Ilm Univ Bakrie. 2015;
3. Lubis GA. *Implementasi dan Urgensi Pengaturan Zona Tambahan di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*. *Jurist-Diction*. 2019;2(5).
4. Suparman H. *Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. *J Wawasan Yuridika*. 2013;29(2).

5. ⁴ Hardianto D, Prananingtyas P. ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL PERIKANAN TANGKAP TERPADU ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) BERDASARKAN PERMEN KP NO. 30 TAHUN 2012. LAW REFORM. 2015;11(2).
6. Novianto RD, Firmansyah DA, Pratama NA. PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA. J H ¹⁰k: Bisnis Bonum Commune. 2020;
7. Aprizal F, Muslimah S. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesu ¹² Dengan Hukum Internasional. Belli Ac Pacis. 2019;5(2).
8. Lestari MM. STUDY OF THE RIGHT OF FOREIGN SHIP AGAINST STATE SOVEREIGN ¹¹TY (CASE STUDY INDONESIA). Indones J Int Law. 2017;14(4).
9. Marlina M. EKSISTENSI ROADSTEADS DAN PEMANFAATAN HAK EKONOMI DI ¹⁹UT. J Ilm Huk Leg. 2018;25(1).
10. IMPLEMENTASI PEMANFAATAN LAUT LEPAS MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982. LEX Soc. 2014;2(3).
11. ²¹ama OY dan YP. Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: R.A.De.Rozarie; 2019.
12. Riyanto S. KEDAULATAN NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM ²INTERNASIONAL KONTEMPORER. Yust J Huk. 2012;1(3).
13. KEWENANGAN TNI AL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK ILLEGAL FISHING MENURUT PERPRES RI NO. 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL ⁹SHING). LEX Soc. 2016;4(2.1).
14. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982. J USU Int Law. 2020;8(1).

KRUSIAL PENETAPAN CONTIGUOUS ZONE DALAM KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DALAM PENEKAKAN HUKUM

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
3	www.coursehero.com Internet Source	1%
4	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1%
5	terasbahankuliah.blogspot.com Internet Source	1%
6	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
8	opac.lib.idu.ac.id Internet Source	1%

jurnal.usu.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	1 %
11	repository.ubaya.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to World Maritime University Student Paper	1 %
13	www.neliti.com Internet Source	1 %
14	journal.ipb.ac.id Internet Source	1 %
15	kgsc.wordpress.com Internet Source	1 %
16	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
17	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	1 %
18	surajis.wordpress.com Internet Source	1 %
19	hamidmadhani hukum.blogspot.com Internet Source	1 %
20	pt.scribd.com Internet Source	1 %

21 ejournal.uksw.edu
Internet Source

<1 %

22 tic.car.chula.ac.th
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off